

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK
DI POLRES ROKAN HULU**

Oleh: Gondi Wibowo

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Ledy Diana, SH., MH

Alamat: Jln. Alamanda Ujung, NO 40, Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai

Email: gondi.wibowo@yahoo.com

ABSTRACT

Rokan Hulu is a district carved out of Kampar, Rokan Hulu district labeled as A Thousand Suluk where Rokan Hulu society in general are the majority of farmers and livestock farmers have. Here the expected role of the police to the police more effective, because the police is a government agency in charge of maintaining public order and security, especially in combating the crime of theft of livestock due to the theft of livestock in Rokan Hulu is still rife that every year has increased. The first goal of this thesis, the role of the police in enforcement and eradication of cattle theft in Police Rokan Hulu. Second, the constraints faced by the police in enforcement and eradication of cattle theft in Police Rokan Hulu. Third, the efforts of the police in enforcement and eradication of cattle theft in Police Rokan Hulu. This type of research is research Sociological law, because in this study the authors directly conduct research at the location where studied in order to give a complete and clear picture related problems examined. This research was conducted at the police station Rokan Hulu. Population and sample is the whole party related to the problem under study, the data source used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study done by interviews, questionnaires and review of the literature. The results of the deliberations of the study it can be concluded: First, the role of the police in enforcement and eradication of cattle theft in Rokan Hulu Police Preventive action: providing legal counseling, supervising and observing the stranger whose actions are suspicious and remind each other in neighborhoods around while the repressive actions: follow-up report of the public and the police strengthen the function of the investigation. Second, the constraints faced by police Police Rokan Hulu is the limited number of police personnel, community negligence, trace the perpetrators, lack of information. Third, the efforts made to overcome these obstacles is to coordinate with the relevant legal institutions, raising public awareness, conduct legal counseling. Suggestions writer, so the police over again maximize the expected performance of the police more often provide counseling and guidance to jump into the community so that people can participate actively involved in providing assistance to the police in conducting any law enforcement process.

Keywords: Role of the Police-Crime-Theft-Livestock

A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam suatu masyarakat, baik usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹ Salah satu bentuk pelanggaran hukum itu adalah mencuri. Pencurian merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang telah melakukan perbuatan tersebut.

memiliki dengan melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak mengambil perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) adalah perbuatan bertentangan dengan hukum.²

Kepolisian merupakan sebuah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Fungsi lembaga kepolisian di Indonesia dipandang sangat penting, mengingat bahwa kepolisian merupakan lembaga yang menjadi hulu dalam proses penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena kepolisian merupakan

lembaga yang menjadi awal dari proses penegakan hukum, lembaga kepolisian mempunyai andil yang cukup besar dalam hal menentukan akan berjalan atau tidaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari data Polres Rokan Hulu bahwa pencurian hewan ternak dari tahun 2011-2013 setiap tahunnya masih mengalami peningkatan dan dari semua kasus-kasus tersebut masih dalam proses lidik/sidik. Seharusnya kepolisian harus lebih tegas lagi dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) butir (1) KUHP yang mengatur tentang pencurian hewan ternak, memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku agar para pelaku merasa jera sehingga angka pencurian hewan ternak di Rokan Hulu ini dapat berkurang dengan adanya kinerja kepolisian yang lebih efektif lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI POLRES ROKAN HULU"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam

¹ Malkhom Septianus H, "Peranan Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polisi Sektor Payung Sekaki Pekanbaru, *Skripsi*, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru: 2009, hlm.2.

² Yulies Tiena Mariari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 15.

upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu?

3. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam melaksanakan penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu.
- c) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam melakukan upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama mengikuti proses perkuliahan di Universitas Riau.
- b) Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan

referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada tempat yang sama dan dengan masalah yang sama.

- c) Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
- d) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan dimana tujuan kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman dari luar. Muncullah seseorang yang mempunyai kemampuan menonjol yang diharapkan akan menanggulangi segala kesulitan-kesulitan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Polisi dan penegakan hukum" sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: "*secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemyarakatan*

mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*)”, kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).³

Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena Polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung

tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.⁵

Secara sosiologis penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan tersendiri kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja bahkan bisa rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari sebuah peranan. Ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu.⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

3. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dianalogikan sebagai ”peristiwa pidana”, yaitu sesuatu

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang:1989, hlm. 36.

⁴ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Sumpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hlm. 57.

⁵ Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung : 1992, Hlm. 2.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 8.

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁸

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipermasalahkan kepada si pembuat.

Dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit*, yang terdiri dari kata *strafbaar* dan *feit*, *strafbaar* itu sendiri diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan, jadi *strafbaarfeit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang

mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang besertasanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis ialah penelitian yang dilakukannya dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.⁹

2) Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan di Polres Rokan Hulu. Alasan penulis memilih lokasi penelitian pada wilayah hukum Polres Rohul, disebabkan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga membuat masyarakat Rokan Hulu merasa khawatir terutama masyarakat yang memiliki hewan ternak.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan

⁷ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 208.

⁸ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 54.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1982, hlm 33.

sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁰ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu;
2. Kanit Reskrim Polres Rokan Hulu;
3. Penyidik Reskrim Polres Rokan Hulu;
4. Pemilik Hewan Ternak.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹¹ Metode yang akan dipakai oleh penulis adalah *Metode Sensus*, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, dan *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4) Sumber Data

a. Data Primer

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, Hal. 44.

¹¹ Edi Ikhsan, *Metode Penelitian Hukum*, F. H. USU, Medan, 2013, hlm. 25.

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan dengan aparat penegak hukum yang terkait masalah peranan kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain terdiri dari bahan-bahan penelitian yang berasal dari Literatur atau buku hasil penulisan para sarjana yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan bahan-bahan dari internet.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang akan di teliti bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu.

b) Kuisisioner

metode mengumpulkan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi

dengan permasalahan yang diteliti. Dan kemudian harus dijawab oleh responden (sampel penelitian) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

c) **Kajian Kepustakaan**

Mengkaji literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang penulis teliti yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri.

6) **Analisis Data**

Setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun kajian kepustakaan telah terkumpul, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menguraikan secara *deskriptif* yaitu hasil penelitian diuraikan secara tertulis.¹² Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan suatu kebenaran dan dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah dari pembahasan tersebut yang akan menghasilkan kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

F. **Tinjauan Umum Tentang**

Peranan Kepolisian

1. Pengertian Peran

Suatu peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Bahkan di dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai seperangkat peran. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu yang bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya stres atau kepuasan dan prestasi.¹³

Secara sosiologis, maka setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tersebut, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);

¹² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm, 33.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* hlm. 20.

4. Peranan yang sebenarnya (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

2. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹⁶ Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia dinyatakan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Peran Menurut Kepolisian

Berbicara mengenai peranan dari Kepolisian, diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut maka polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut yaitu melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 117.

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan lain sebagainya.

G. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹⁷

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Dalam hal ini hukum yang dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan

dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadi kenyataan.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁸

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan ;
3. Keadilan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi Undang-Undang, Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006, hal. 115.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm 145.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

membentuk maupun yang menerapkan hukum.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan hukum.

4. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan baik secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan). Penegakan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum agar tidak terjadi tindak pidana didalam masyarakat, tetapi apabila telah terjadi tindak pidana maka penegakan hukum represif yang digunakan yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

H. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan

terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana.

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya dengan apa yang disebut dengan tindak pidana. dari istilah saja, dapat kita temui beberapa istilah yang pengertiannya sama, istilah itu misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan pidana, *srafbaarfeit*, dan sebagainya.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (*toerekeningsva tbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

3. Pengertian Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barangsiapa mengambil suatu

²⁰ Erdianto, *Op.cit.* hlm. 53.

barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ketangan si petindak, pencurian belum terjadi yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ketangan petindak.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian

dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

1. Unsur-unsur obyektif ialah:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Delik materil;
 - c. Delik formil.
2. Unsur-unsur subyektif ialah:
 - a. Dilakukan dengan kesalahan delik yang mengandung unsur memberatkan pidana;
 - b. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

5. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

- dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

I. Perranan Kepolisian dalam Upaya Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu

Peranan kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak, Polres Rohul melakukan beberapa tindakan yaitu:

1. Tindakan pertama yang dilakukan pihak kepolisian dengan cara melaksanakan

langkah-langkah pencegahan (*preventif*), yaitu:²¹

- a. Menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya, dalam arti dimasukan dalam kandang;
 - b. Memberikan penyuluhan hukum guna dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum maka masyarakat tersebut cenderung tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana (kejahatan) dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib;
 - c. Memberikan himbauan dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak Desa/Kelurahan agar meningkatkan kewaspadaan dilingkungan RW dan RT setempat agar mengaktifkan kembali siskamling (ronda malam).
2. Melakukan tindakan-tindakan penegak hukum (*represif*), yaitu:
- a. Menindaklanjuti laporan masyarakat dengan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara;
 - b. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian hewan ternak dengan menghimpun bukti-bukti

²¹ Wawancara dengan, Bapak AKP Imron Teheri, S.Sos, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu, hari Selasa, 9 September 2014, Pukul 11.30 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Rokan Hulu.

yang sehubungan dengan pengusutan perkara;

- c. Melakukan penangkapan kepada seseorang yang telah terindikasi terlibat dalam pencurian hewan ternak.

J. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Upaya Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu

Kendala yang terjadi bisa juga disebabkan oleh beberapa faktor-faktor dalam penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam internal institusi kepolisian Polres Rokan Hulu, dimana faktor tersebut berasal dari keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada, karena dalam menindak lanjuti setiap laporan masyarakat terhadap terjadinya suatu tindak pidana dibutuhkan jumlah personel kepolisian yang cukup dan seimbang.

b. Faktor Eksternal

- a. Kelalaian Masyarakat;
- b. Jejak Pelaku;
- c. Minimnya Informasi.

K. Upaya yang Dihadapi Oleh Kepolisian dalam Upaya Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu

Upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Rokan Hulu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Upaya *Preventif*

- a. Melakukan koordinasi antara lembaga kepolisian dengan lembaga-lembaga hukum yang terkait lainnya. Yang tidak kalah penting adalah adanya peran dari masyarakat;
- b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat;
- c. Mengadakan Penyuluhan Hukum.

2. Upaya *Represif*

meningkatkan sistem pengamanan diseluruh wilayah hukum kepolisian, melakukan sosialisasi dan mengajak kerja sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir kejahatan khususnya tindak pidana pencurian hewan ternak. Pihak kepolisian bekerja sama dengan lapisan masyarakat, ketua RT/RW yang ada di kabupaten Rokan Hulu, yang bertujuan mengawasi dan dapat mempersempit ruang gerak pelaku.

L. Kesimpulan

- 1) Peranan kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu adalah Upaya *preventif* yaitu menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap memantau hewan ternaknya, memberikan penyuluhan hukum guna dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum, Upaya *represif* yaitu menindak lanjuti laporan dari masyarakat dengan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara,

melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan keterangan korban maupun saksi-saksi yang ada ditempat kejadian.

- 2) Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu yaitu Keterbatasan jumlah anggota, ditambah belum adanya kesadaran dari masyarakat terhadap bahaya tindak kejahatan yang dapat terjadi kapan saja dan dimanapun mereka berada, minimnya sumber informasi dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak, dalam hal ini masyarakat lambat untuk melaporkan kejadian kepihak yang berwajib atau pihak kepoisian dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari diri masyarakat itu sendiri.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polres Rokan Hulu untuk mengatasi keterbatasan jumlah anggota pihak kepolisian melakukan koordinasi antara lembaga kepolisian dengan lembaga-lembaga hukum yang terkait dan semua pihak yang tidak kalah pentingnya adalah adanya peranan dari masarakat dalam turut membantu pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian hewan ternak dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan

hukum kepada masyarakat untuk dapat merubah pola pikir masyarakat dan menjadi masyarakat yang sadar akan hukum.

M. Saran

- 1) Kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Rokan Hulu penulis sarankan agar lebih memaksimalkan kinerja Polisi dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian, terkhususnya pencurian hewan- ternak dan pihak kepolisian diharapkan lebih sering memberikan penyuluhan dan pembinaan secara langsung terjun kedalam masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah tindak pidana pencurian hewan ternak sehingga menciptakan masyarakat yang sadar hukum.
- 2) Kepada masyarakat agar dapat turut serta berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada pihak kepolisian dalam tujuannya melakukan setiap proses penegakan hukum dan masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan terhadap orang-orang disekeliling yang sangat mencurigakan dan lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang miliknya atau meningkatkan kewaspadaan dilingkungan tempat tinggalnya sehingga tidak menjadi sasaran pencurian.
- 3) Menjalin hubungan kemitraan yang solid antara masyarakat

dan Polisi demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, karena masyarakat dan polisi dua variabel yang tidak dapat dipisahkan dan organisasi kepolisian perlu disederhanakan sehingga tidak terkesan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menambah kesatuan baru pada jenjang dibawah yang dapat menyentuh masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah menjangkau dan cepat mendapatkan pelayanan Polisi sewaktu-waktu.

N. Daftar Pustaka

A. Buku

- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gunawan, Ilham, 1992, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Ikhsan, Edi, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, F.H. USU, Medan.
- Mariari, Yulies Tiena, 2008, *pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Gafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1992, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, AbdulKadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

_____, 1998, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang.

RE. Baringbing, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

S. R. Sianturi dan E. Y. Kanter, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

H, Malkhom Septianus, 2009, "Peranan Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di wilayah hukum polisi Sektor Payung Sekaki Pekanbaru, *Skripsi*, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029).